BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Utang, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan sebutan *debt*, pada dasarnya sudah ada sejak kurang lebih 5000 tahun yang lalu. Istilah utang muncul diikuti dengan sejarah perkembangan manusia dan negara. Pada masa tersebut, pertama kali ditemukan kaitan utang dengan moral, khususnya kebingungan moral yang mendalam. Masyarakat, pada zaman tersebut, menganggap bahwa:[1]

1) Membayar utang uang kepada orang yang memberikan pinjaman adalah masalah moralitas yang sederhana; namun
2) Siapapun yang memiliki kebiasaan memberikan pinjaman utang dianggap sebagai suatu kejahatan.

Oleh karenanya, masalah antara golongan mampu dan golongan tidak mampu, sebagian besar timbul karena adanya konflik antara Debitor dan Kreditor. Hal ini seperti yang sering diceritakan pada zaman/masa gerakan klasik, di dunia kuno, semua gerakan revolusioner memiliki satu program: membatalkan utang dan mendistribusikan kembali tanah.[2]

---

[1] David Graeber, *Debt: The First 5,000 Years,Updated and Expanded*, Melville House, London, 2014, hal. 9-10.

[2] *Ibid*. hal. 10. Hal-hal ini kemudian memicu pemberontakan rakyat yang dimulai dengan cara yang umumnya yaitu, ritual penghancuran catatan utang, baik berupa tablet, papirus, buku besar, apapun bentuknya pada waktu dan tempat tertentu. Tidak berhenti disitu, para pemberontak kemudian biasanya akan mengejar catatan kepemilikan tanah dan penilaian pajak. Seorang ahli antropologi asal Perancis, Jean-Claude Galey, menemukan fakta bahwa di negara-negara Himalaya Timur pada tahun 1970an, bagi golongan dengan kasta yang paling rendah yang secara turun-temurun memiliki ketergantungan dengan hutang. Kondisi perekonomian yang secara turun-temurun ini kemudian menyebabkan mereka berkewajiban untuk meminta pinjaman kepada para pemilik tanah agar bisa

Memasuki abad ke-12, terjadi puncak kampanye terhadap rentenir akibat banyaknya sanksi yang mulai diterapkan terhadap pihak-pihak yang memberikan pinjaman dengan adanya bunga. [3] Sebetulnya, permasalahan utang-piutang khususnya dengan bunga pertama kali terjadi di Mesopotamia. Namun, masih belum diketahui secara pasti kapan dan bagaimana pinjaman berbunga tersebut pertama kali digunakan karena pinjaman berbunga tersebut hadir sebelum manusia memiliki kemampuan untuk menulis. Apabila ditelaah pada tahun 2400 sebelum masehi, pinjaman sudah banyak dilakukan oleh para pejabat dan pedagang kaya kepada petani yang berada dalam kesulitan keuangan dengan jaminan dan mulai mengambil alih hak milik petani yang tidak mampu membayar. Awalnya, pemberi

membeli makan, sehingga pinjaman tersebut dalam bentuk makanan dan tempat tinggal. Untuk membayar utang-utang tersebut, kemudian para peminjam bekerja membersihkan pekarangan rumah dan memperbaiki atap gudang si pemberi pinjaman. Dalam sejarahnya, manusia paling banyak berutang adalah untuk merayakan pesta perkawinan atau bahkan kematian anggota keluarganya. Menurut penjelasan dari Galey, ketika seseorang ingin menikahkan anak perempuannya, maka jaminan yang diberikan adalah anak perempuannya tersebut. Anak perempuan tersebut diharapkan untuk pertama-tama melapor kepada pihak pemberi pinjaman pada malam setelah pernikahan dilaksanakannya dan akan menghabiskan setengah bulan sebagai selir untuk si pemberi pinjaman. Kemudian, ketika si pemberi pinjaman sudah merasa jenuh, maka anak perempuan tersebut akan dikirimkan ke ”camp kayu” terdekat dimana dia akan menghabiskan setahun atau dua tahun kedepan untuk bekerja dalam bidang prostitusi untuk membayar utang-utang ayahnya. Setelah utang-utangnya lunas, maka dia akan dikembalikan kepada suaminya dan kehidupan pernikahan barulah dimulai.

[3] *Ibid*. hal. 12. Pihak gereja, Paus, mengeluarkan instruksi-instruksi kepada paroki-paroki lokal bahwa semua rentenir yang ditemukan haruslah dikucilkan, tidak diizinkan untuk menerima sakramen, dan dalam kondisi apapun tubuh mereka tidak boleh dikuburkan di tanah suci. Hal ini kemudian pada tahun 1210, Jacques de Vitry, seorang kardinal asal Perancis, menulis kisah tentang seorang rentenir yang sangat berpengaruh dimana teman-teman dari rentenir tersebut mencoba menekan pastor paroki untuk mengabaikan peraturan dan mengizinkan untuk dimakamkan di tanah suci, yaitu halaman gereja setempat. Jacques de Vitry menceritakan dalam buku *Debt*, dalam tulisannya, Ia menceritakan semenjak kematian dari seorang rentenir yang dikenal sebagai sosok yang baik, teman-temannya meminta untuk dapat dimakamkan di tanah suci, kemudian salah seorang pastor memerintahkan bahwa, “coba tubuh dari rentenir tersebut ditaruh diatas keledai dan kita lihat bagaimana kehendak Tuhan, dan apa yang akan dilakukan Tuhan terhadap tubuh seorang rentenir yang sudah meninggal tersebut. Kemanapun keledai membawa tubuh rentenir tersebut, ke gereja, ke kuburan, atau kemanapun, maka akan saya kuburkan tubuhnya di tempat dimana keledai membawanya.” Kemudian, ketika tubuhnya ditaruh diatas keledai, keledai tersebut membawa tubuh rentenir ke tempat dimana pencuri digantung dan dieksekusi, dan dengan berat hati, keledai menaruh tubuh rentenir tersebut ke kotoran di bawah tiang gantung.

pinjaman akan menyita hasil ternak seperti gandum, domba, kambing, atau alat-alat pertanian/peternakan. Kemudian, seiring dengan berkembangnya waktu, barang yang disita menjadi tanah atau rumah, bahkan anggota keluarga.[4]

Selanjutnya, di masa Babilonia, tepatnya pada tahun 444 sebelum masehi, Nehemiah, seorang Yahudi mantan pembawa cangkir milik kaisar Persia yang lahir di Babilonia. Ketika itu, Ia melihat bahwa lingkungan sekitarnya mengalami krisis sosial. Petani miskin tidak mampu membayar pajak yang kemudian mengakibatkan Kreditor membawa anak-anak mereka sebagai alat pembayaran. Tanggapan pertamanya adalah mengeluarkan dekrit "*clean slate* (membersihkan catatan utang yang bersih)" bergaya Babilonia klasik.[5] Dalam alkitab, sebagaimana aturan pada Mesopotamia, "kebebasan", dimaksud untuk bebas dari segala pengaruh yang timbul karena berutang. Kemudian, apabila saat ini penebusan ditujukan kepada orang yang berbuat dosa, pada zaman tersebut, penebusan memang pula dimaksud

[4] *Ibid*. hal. 75. Pada masa sebelum masehi tersebut, bahkan anggota keluarga pun dapat dijadikan jaminan apabila petani-petani tersebut tidak dapat membayar uang pinjaman kepada para pejabat atau pedagang kaya. Anggota keluarga akan dijadikan pelayan, mulai dari anak, istri, bahkan si peminjam itu sendiri. Dengan bekerja kepada pemberi pinjaman, hal itu dianggap dapat mengurangi pinjaman. Secara teori tentu saja dengan menyita barang atau anggota keluarga bahkan si peminjam sendiri, dapat menebus pinjaman karena semakin banyak sumber daya petani (peminjam) yang dirampas, akan semakin sulit pula bagi petani untuk membayar utang-utangnya.

[5] Dengan Nehemiah yang lahir di Babel, dia tentu akrab dengan prinsip umum, semua hutang non-komersial harus diampuni dan suku bunga maksimum ditetapkan. Pada saat yang sama, Nehemia berhasil menemukan, merevisi, dan menerbitkan kembali hukum-hukum Yahudi yang jauh lebih tua. Pada masa Nehemiah tersebut, hukum yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah *the Law of Jubilee*, undang-undang yang menetapkan bahwa semua utang akan secara otomatis dibatalkan pada Tahun Sabat (yaitu, setelah tujuh tahun berlalu), dan bahwa semua yang mendekam dalam perbudakan karena utang tersebut akan dibebaskan.Dalam buku Debts, yang diatur dengan Tahun Sabat adalah *"every seventh year you shall make a cancellation. The cancellation shall be as follows: every creditor is to release the debts that he has owing to him by his neighbor"* (Deuteronomy 15:1-3). Mereka yang ditahan dalam jeratan hutang juga dibebaskan. Kemudian, datanglah *Jubilee*, ketika semua tanah keluarga harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan bahkan anggota keluarga yang dijual untuk dijadikan budak akan dibebaskan (Leviticus 25: 9)

untuk pembebasan dari beban dosa, dan akhir ketika semua papan tulis dihapus bersih dan semua hutang akhirnya dicabut.[6]

Pada masa Yudea Kuno, untuk mengatakan ketika seseorang berutang kepada Kreditor, "10 ribu talenta" di masa sekarang sama halnya dengan "seratus miliar dollar". Kedua hal ini hanyalah sebuah perumpamaan dimana yang mengandung maksud bahwa "jumlah yang tidak pernah bisa dibayar oleh manusia." Pada masa tersebut pula, umat Kristiani secara prakteknya setiap kali mereka membaca doa kepada Tuhan untuk *"mengampuni hutang kami, seperti kami juga memaafkan Debitor kami."*[7] Maka tidak mengherankan bahwa pada abad kedelapan belas, gagasan tentang kredit pribadi, telah memperoleh nama buruk, sehingga pemberi pinjaman dan peminjam sama-sama dianggap pribadi-pribadi yang perlu dicurigai.[8]

"Utang haruslah dibayar!" Ungkapan ini nampaknya sudah menjadi warisan peradaban manusia sejak dahulu kala. Menjadi sedemikian pentingnya jaminan pembayaran utang, sampai ada adagium yang mengatakan, *"He who cannot pay*

---

[6] Oleh karenanya, penebusan bukan lagi tentang membeli sesuatu kembali. Tetapi, lebih kepada menghancurkan seluruh sistem akuntansi. Beberapa kota di Timur Tengah khususnya, salah satu tindakan umum dalam pembatalan utang adalah dengan melakukan penghancuran terhadap buku tempat catatan keuangan disimpan, tindakan yang terus diulang, apalagi secara resmi, di hampir setiap pemberontakan petani besar dalam sejarah. Dalam buku Debt, catatan hadson dalam bahasa Babilonia, *clean slates* atau dalam bahasa Indonesia, papan tulis bersih disebut "*hubullum* (utang), *masa'um* (mencuci), secara harfiah 'pembersihan hutang (catatan),' yaitu, pembubaran penulisan pada tanah liat yang kewajiban keuangannya tertulis.

[7] *Opheilema* dalam bahasa Yunani, bermaksud "yang terutang", "utang keuangan", dan lebih luas "dosa". Kata-kata tersebut digunakan untuk menerjemahkan Bahasa Aram, *hoyween*, yang mengandung maksud keduanya "utang" dan diperluas dengan, "dosa". Dalam Bahasa Inggris (seperti yang tertulis pada semua kutipan dalam Alkitab) mengikuti versi Raja James, dimana berdasarkan dengan terjemahan yang ada pada tahun 1381 terhadap permohonan doa ampun kepada Tuhan berdasarkan apa yang disampaikan oleh John Wycliffe. Kebanyakan dari pembaca lebih familiar dengan buku berisi doa-doa yang ada pada tahun 1559 dengan menyebutkan, "maka ampunilah pelanggaran yang kami buat, sebagaimana kami mengampuni pelanggaran yang dibuat terhadap kami." Namun demikian, awal mula pembacaan doa ampunan tersebut menggunakan kata "utang."

[8] *Ibid*. hal. 408.

with his purse pays with his skin." Berdasarkan prinsip *manus injectio*, orang yang tidak dapat membayar (utang) dengan uang atau harta bendanya harus membayar dengan tubuhnya sendiri. Elyta Ras Ginting mengutip dari Levinthal bahwa, eksekusi kolektif atau *par condicio* berdasarkan prinsip *manus injectio* didasarkan pada asumsi bahwa harta benda Debitor meliputi pula *legal personality* Debitor secara keseluruhan.[9] Konsekuensi dari pelaksanaan prinsip *manus injectio* ini sangatlah berat. Debitor yang tidak dapat lagi melunasi utangnya karena tidak memiliki harta dapat langsung ditangkap, ditahan, dipermalukan, diiris-iris tubuhnya, dijadikan budak utang *(debt slavery)* dan bahkan dibunuh atau dijual berikut seluruh anggota keluarganya.[10]

Dengan perkembangan peradaban manusia, ketentuan hukum mengenai pembayaran utang berevolusi, mengikuti perkembangan peradaban manusia, tantangan zaman, dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis, serta makin modern. Benih hukum Kepailitan mulai dikenal pada masa Kerajan Romawi 451-450 sebelum masehi dan terus berkembang hingga menjadi hukum Kepailitan modern sebagaimana dikenal saat ini. Dikatakan modern berarti bukan hukum yang sama sekali baru, tapi merupakan undang-undang yang secara nyata dibutuhkan pada masyarakat industri.[11]

Di Indonesia, ternyata permasalahan mengenai utang piutang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Setidaknya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti yang sudah ada sejak tahun 860 dan memuat data mengenai utang-piutang

[9] Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.15.
[10] *Ibid*, hal. 16.
[11] *Ibid*, hal. 23.

maupun cara penyelesaiannya.[12] Di dalam prasasti-prasasti tersebut terekam data mengenai proses pengembalian utang dimana ada yang berjalan lancar, namun ada juga yang bermasalah. Apabila terdapat persoalan yang muncul akibat transaksi utang piutang pada masa itu, diupayakan untuk dapat selesai secara kekeluargaan sebelum ditangani lebih jauh melalui pengadilan pada tingkat watak. Pada masa itu, hakim (dikenal dengan sebutan *sang pamgat*) bertindak sangat hati-hati dalam menyelesaikan suatu persoalan utang piutang. Cara hakim (*sang pamgat*) adalah dengan memanggil kedua belah pihak, menghadirkan saksi dengan tetap berlandaskan kepada hukum, aturan, dan adat istiadat yang berlaku yang mengacu kepada keadilan, serta menjunjung tinggi harkat kemanusiaan.[13]

Peraturan dan konsep Kepailitan baru mulai dikenal di Indonesia dengan berlakunya *Wet Book Van Koophandel* (selanjutnya disebut "WvK") buku ketiga "*Van de Voorzieningen in geval van Onvormogen van kooplieden*" di negeri Belanda pada tahun 1838.[14] Adapun pengaturan terkait Kepailitan yang berlaku bagi pihak yang bukan pedagang tidak diatur dalam WvK, melainkan dalam Buku III Titel 8 *Wetboek Van Burgerlijke Rectsvordering* (selanjutnya disebut, "BRV"). Oleh karena asas konkordansi, menyebabkan, baik WvK maupun BRV tersebut berlaku juga di Hindia Belanda.

Dengan demikian, di negeri Belanda terdapat dualisme pengaturan mengenai Kepailitan pada saat itu. Hal itulah yang menyebabkan pada tahun 1848, di

---

[12] I Gusti Made Suarbhawa, "Sisi Kemanusiaan pada Kasus Utang Piutang dalam Prasasti Bali dan Jawa Kuna Abad X-XIII," *Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*, Bali, 2000, hal. 70.
[13] *Ibid.*
[14] Darwis Anatami, *Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan*, Deepublish, 2001, Yogyakarta, hal. 56.

Indonesia pun berlaku peraturan Kepailitan yang bersifat dualistis.[15] Namun, dalam praktiknya, dengan adanya dua peraturan tersebut menimbulkan kesulitan. Para cendikiawan di Belanda kemudian memperjuangkan untuk membuat satu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar tidak terdapat dualisme dengan alasan berikut, yaitu:[16]

1. WvK hanya dianggap berlaku pada seorang pedagang saja;
2. WvK hanya berisi hukum material;
3. Menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan masalah Kepailitan.

Oleh karenanya, pada tanggal 19 November 1904 melalui Peraturan Nomor 46 LN 1905 Nomor 217 jo. LN 1906 Nomor 448 ditetapkan bahwa Buku III WvK dan Buku III BRV telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Kemudian berdasarkan Stb. 1905 Nomor 217 bahwa peraturan Kepailitan yang baru dinyatakan berlaku, yakni *Faillisements Verordening (*selanjutnya disebut, "FV*").*[17] Dalam praktiknya, *FV* S. 1905 No.217 jo. S.1906 No.348 relatif sangat sedikit yang menggunakan. Hal ini disebabkan oleh faktor keberadaan peraturan tersebut di tengah-tengah masyarakat kurang dikenal dan dipahami. Peraturan ini awalnya hanya berlaku untuk pedagang yang berada di lingkungan masyarakat yang tunduk kepada hukum perdata dan dagang barat saja sehingga peraturan ini tidak dirasakan sebagai suatu peraturan yang menjadi milik masyarakat pribumi.[18]

---

[15] *Ibid*.
[16] N. Naghfir, "Analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Niaga Surabaya tentang pailitnya PT Dewata Abdi Nusa Malang: Studi perkara 16/Pdt.Pailit/2013/PN.sby.," *UIN Malang Database*,Universitas Islam Negeri Malang, 2014, hal. 34.
[17] Darwis Anatami, *Op.Cit*, hal 57.
[18] Serlika Aprita, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Perspektif Teori)*, Setara Press, Malang, 2018, hal. 25.

Memasuki tahun 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia yang berpengaruh terhadap peraturan Kepailitan. Pemerintah kemudian menetapkan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan yang kemudian dikenal dengan Perpu Kepailitan (selanjutnya disebut, "Perpu 1/1998"). Dalam Perpu 1/1998 tersebut tidak mencabut FV, tetapi mengubah dan menambahkan FV.[19] Perpu 1/1998 kemudian dikuatkan dan disahkan menjadi Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Perubahan Atas Peraturan tentang Kepailitan (FV) (selanjutnya disebut, "UUK"). Undang-undang tersebut disahkan pada 9 September 1998. Sebenarnya, terdapat perbedaan pendapat antara pihak DPR dan pemerintah ketika lahirnya UUK, DPR menginginkan agar materi yang diatur dapat diubah karena banyak hal yang tidak memadai. Ketika itu, masyarakat, akademisi, bahkan Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia bersuara keras menyuarakan revisi. Mereka menilai dan berpendapat bahwa UUK perlu direvisi dengan pertimbangan penyalahgunaan instrumen Kepailitan dan ketidakjelasan terminologi hukum mengenai pengertian "utang" dan "kondisi Kepailitan terbukti secara sederhana."[20]

Dengan adanya perbedaan tersebut, akhirnya DPR dan pemerintah menyepakati UUK diundangkan dan sebagai kompromonya, pemerintah berjanji dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal UUK diundangkan, yakni 9 September 1998 akan disampaikan RUU tentang Kepailitan

[19] Oleh karena itu, dengan UUK terdapat dua peraturan Kepailitan yaitu: (1) FV (sebagian besar masih berlaku selama tidak diubah dan ditambah oleh Perpu 1/1998); (2) Perpu 1/1998 yang mengubah dan menambah FV menggunakan Bahasa Indonesia.
[20] Elyta Ras Ginting, *Op.Cit.* hal. 45.

yang baru kepada DPR RI. Rancangan Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU yang dijanjikan tersebut, akhirnya diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU 37/2004").[21] UU 37/2004 dianggap mempunyai cakupan yang lebih luas. Cakupan yang lebih luas tersebut dikarenakan adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, antara lain, menyangkut keseimbangan antara Kreditor dan Debitor dalam menghadapi Kepailitan, kepastian proses baik waktu, tata cara, maupun tanggung jawab *boedel* pailit.[22]

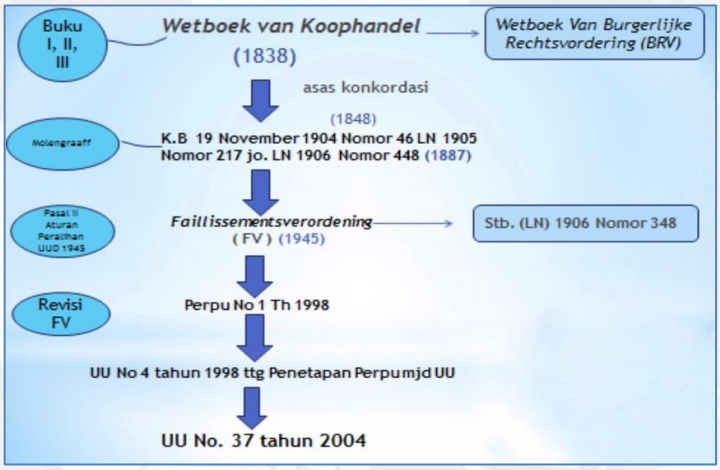

Gambar 1.1

Sejarah Hukum Kepailitan dan PKPU

Namun, ada masalah besar yang ternyata bersumber dari aturan dan/atau norma tertentu yang terdapat di dalam UU 37/2004, memasuki tahun 2020. Ketika itu di Indonesia, *Covid*-19 mulai melanda dan terjadi perubahan yang signifikan dalam perekonomian, khususnya dalam dunia bisnis. Tidak sedikit praktisi ekonomi

[21] Darwis Anatami, *Op.Cit.* hal. 58.
[22] Serlika Aprita, *Op.Cit.* hal. 29.

dan bisnis yang merasa Undang-Undang Kepailitan dan PKPU saat ini tidak dapat mengakomodir perubahan yang terjadi bahkan menimbulkan permasalahan. Pandemi menyebabkan banyak Kreditor, khususnya Kreditor konkuren yang mengajukan permohonan Kepailitan dan PKPU dengan memanfaatkan celah hukum dan kelemahan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.[23]

Padahal justru kewenangan dari Kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU inilah yang pada waktu UU 37/2004 disahkan, oleh beberapa pihak dianggap merupakan suatu kemajuan dalam rangka melindungi kepentingan pihak-pihak terkait perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut, "PKPU"). Sebab faktanya, baik di dalam FV maupun UUK mengatur bahwa hanya Debitor yang dapat memohonkan PKPU. Ketentuan mengenai pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU, diatur dalam Pasal 222 UU 37/2004 yang menyebutkan bahwa:

> *(1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.*
> *(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.*
> *(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.*

---

[23] Yohana Artha Uly, "Pemerintah Diminta Hati-hati Kaji Wacana Moratorium PKPU dan Kepailitan," *Kompas*, https://money.kompas.com/read/2021/08/26/164443926/pemerintah-diminta-hati-hati-kaji-wacana-moratorium-pkpu-dan-Kepailitan?page=all, diakses pada 3 Agustus 2022.

Adapun aturan mengenai pihak yang memiliki kewenangan mengajukan permohonan PKPU sebelum UU 37/2004 adalah sebagai berikut:

1) Dalam ketentuan di FV, hanya Debitor yang dapat mengajukan PKPU.[24] Hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (1) FV yang menyebutkan bahwa:

> *Bila gugatan hukum yang diajukan oleh Kreditor selama dalam keadaan pailit menjadi terkatung-katung, maka gugatan hukum itu atas permintaan tergugat dapat diadakan penundaan untuk ditetapkan oleh hakim, untuk pengoperan perkata ini oleh balai harta peninggalan.*

2) Dalam ketentuan di dalam UUK dan UU 4/1998 dimana pada Pasal 212 menyatakan bahwa:

> *Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuhwaktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada Kreditor konkuren.*

Sepanjang pandemi melanda, telah terjadi peningkatan kasus, khususnya dalam permohonan Kepailitan dan PKPU di seluruh Pengadilan Niaga di Indonesia hingga mencapai angka 1.298 kasus sampai dengan bulan Agustus 2021. Hal ini dikritisi oleh para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang dalam hal ini diwakili oleh ketua umumnya, Hariyadi B. Sukamdani, dalam konferensi pers *"Polemik PKPU dan Kepailitan di masa pandemi Covid-19"* yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021.[25]

---

[24]Atmarazaqi, *Universitas Islam Indonesia*, https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4153/05.1%20bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y, diakses pada 12 Agustus 2022.

[25] Fahky P, Adimas Raditya, "Apindo usulkan pemerintah moratorium UU tentang Kepailitan dan PKPU," *Antara*, https://www.antaranews.com/berita/2376558/apindo-usulkan-pemerintah-moratorium-uu-tentang-Kepailitan-dan-pkpu, 2021, diakses pada 11 Agustus 2022.

Apindo mewakili pengusaha Indonesia pada masa pandemi Covid-19 ternyata tidak berpendapat bahwa kewenangan Kreditor untuk mengajukan PKPU adalah kemajuan atau sesuatu yang positif dalam peraturan atau norma hukum Kepailitan dan PKPU di Indonesia. Apindo bahkan berpendapat lain, menurut Apindo, format PKPU adalah ranah Debitor untuk mengajukan penundaan utang. Kewenangan Kreditor untuk mengajukan PKPU justru dipandang telah menimbulkan kondisi kedaruratan nasional. Menurut pengamatan mereka, PKPU dalam perjalanannya, justru 95 % (sembilan puluh lima) persen dipakai oleh Kreditor yang mengajukan.[26] Banyak pelaku usaha yang menganggap bahwa dengan adanya pengaturan yang memperbolehkan Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap Debitornya ternyata malah menjadikan kemunduran terhadap norma PKPU di dalam UU 37/2004.

Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak *stakeholders* Kepailitan dan PKPU dari dunia usaha yang menyuarakan moratorium dengan alasan bahwa dalam prakteknya, pelaksanaan proses PKPU dianggap tidak sesuai dengan tujuan lahirnya UU 37/2004. Dimana salah satu aturan yang dianggap tidak sesuai tersebut adalah Pasal 222 ayat (3) UU 37/2004 tentang kewenangan Kreditor untuk memohonkan PKPU kepada Debitor. Peraturan tersebut dianggap memperlihatkan ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan terlalu pro Kreditor. Lebih lanjut lagi, bahkan, aturan tersebut dianggap tidak berdasar kepada filosofi untuk melindungi kepentingan Debitor yang solven.[27]

---

[26] *Ibid*.
[27] Andani, *et al*, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Pemohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *JH NIus Quia Iustum*, vol. 28, no. 3, 2021, hal. 644.

Pendapat Apindo mendapatkan dukungan dari sejumlah pakar hukum Kepailitan. Mereka berpendapat bahwa kondisi di masa pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan bagi pelaku usaha sehingga jika pemerintah hendak memberikan pelebaran bantuan dengan melakukan penghentian sementara Kepailitan dan PKPU, hal ini dapat dilakukan, tetapi tidak bisa dilakukan untuk keseluruhan keberlakuan UU 37/2004. *Moratorium* (penghentian sementara) dari sebagian ketentuan UU 37/2004 bisa dilakukan, antara lain dengan menghentikan pasal mengenai pengajuan permohonan PKPU dari pihak Kreditor.[28]

Dengan demikian, saat ini dapat ditemukan terjadinya perbedaan pendapat mengenai kewenangan Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU, ada dua belah pihak yang saling bertentangan. Pihak yang satu sepakat bahwa adalah tepat ketentuan dalam UU 37/2004 yang memperkenankan Kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU. Sedangkan, pihak yang lain tidak sepakat dan mengatakan bahwa ketentuan tersebut adalah tidak tepat.[29] Bahkan, mereka merujuk kepada ketentuan mengenai kewenangan Debitor saja untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana dulu diatur dalam FV dan UUK yang adalah benar.

Dikalangan akademisi pun mulai bermunculan pendapat-pendapat mengenai kewenangan Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam UU 37/2004. Ada yang dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan Kreditor untuk dapat mengajukan PKPU merupakan ketentuan yang kurang tepat karena

---

[28] Anne Patricia Sutanto, ”Menyoal Perppu Moratorium Kepailitan dan PKPU,” *Kompas.id*, https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/28/menyoal-perppu-moratorium-Kepailitan-dan-pkpu, 2021, diakses pada 11 Agustus 2022.
[29] *Ibid.*

filosofi PKPU adalah sebagai penyeimbang bagi Debitor dalam menghadapi Kepailitannya. Menurut kalangan akademisi, secara prinsip, ada dua pola PKPU. Pertama, PKPU yang merupakan tangkisan bagi Debitor terhadap permohonan Kepailitan yang diajukan oleh Kreditornya. Kedua, PKPU atas inisiatif sendiri Debitor yang memperkirakan Ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada Kreditor.[30]

Bagian umum penjelasan UU 37/2004 menyebutkan bahwa lahirnya undang-undang ini untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional, serta menunjang pembangunan ekonomi nasional. Sehingga dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat bermanfaat bagi kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.[31] Jika melihat perkembangan saat ini, dengan adanya usulan terkait moratorium dan pendapat bahwa semenjak pandemi Covid-19, PKPU dianggap tidak membawa manfaat dan malah menambah kesulitan karena ketentuan yang mengatur bahwa Kreditor dapat mengajukan PKPU, dengan demikian terlihat bahwa *stakeholders* (pelaku usaha) dalam dunia bisnis merasa, bahwa tujuan dari UU 37/2004 dianggap tidak tercapai.

Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mengadakan Webinar Internasional untuk melakukan studi banding dalam rangka berkontribusi aktif mendukung penyusunan rancangan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang

---

[30] *Ibid*.

[31] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang, Penjelasan Umum.

sedang digodok pemerintah, untuk memahami kerangka dan praktik restrukturisasi utang di beberapa negara, salah satunya di Belanda.[32] Di Belanda, FV saat ini masih dipergunakan dan masih berlaku (dikenal juga dengan sebutan *Faillissementswet* atau *Dutch-Bankruptcy Act*/DBA). Semenjak tahun 1893 sampai dengan saat ini, Dutch-Bankcruptcy ACT (selanjutnya disebut, "DBA") tidak banyak mengalami amandemen.[33] Dalam DBA diatur juga mengenai PKPU atau *surseance van betaling (Suspension of Payment)* dan ternyata sampai dengan saat ini aturannya adalah tetap bahwa yang dapat mengajukan PKPU adalah Debitor.[34] Padahal, praktisi-praktisi hukum di Belanda berpendapat bahwa DBA secara umum lebih bersahabat kepada Kreditor (*creditor-friendly*).[35]

Selain itu, muncul pula pendapat dari penegak hukum, Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H, seorang mantan Hakim Agung Republik Indonesia, menurutnya, dilihat dari solidaritas sosial pengajuan PKPU oleh Kreditor cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kredtor tidak bersifat egois. Padahal, Kreditor lazimnya lebih mengutamakan pengembalian piutangnya supaya segera dilakukan, sedangkan apabila ditempuh PKPU, pengembalian utang itu akan tertangguh. [36]

Namun, perlu juga menjadi catatan kritis bahwa ternyata menurut praktisi Kepailitan di Belanda, proses PKPU disana jarang menemui keberhasilan dan bahkan justru seringkali berujung masuk kedalam proses pailit. Dalam praktik,

---

[32] Anton Kurniawan, "Belajar Hukum Kepailitan dari Negara Lain, AKPI Siap Gelar Webinar Internasional" https://ekbis.sindonews.com/read/152650/34/belajar-hukum-Kepailitan-dari-negara-lain-akpi-siap-gelar-webminar-internasional-1599095376, 2020.
[33] Baker Mckenzie, *Global Restructuring & Insolvency Guide*, Januari, 2017, hal. 1.
[34] Hoff *et al, "Restructuring & Insolvency 2022." International Comparative Legal Guides.* Diakses pada 18 Agustus 2022. ICLG.com, h`al. 1.
[35] *Ibid.*
[36] Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Prenadamedia Group, Divisi Kencana, Jakarta, 2018, hal. 276.

akhirnya proses Kepailitan yang seringkali digunakan.[37] Hal ini tentunya melahirkan pertanyaan besar, mengenai norma mana yang tepat untuk berlaku di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk diteliti secara mendalam guna memastikan aturan mengenai kewenangan mengajukan PKPU dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian bagi masyarakat.

Jika memperhatikan ketentuan di negara *common law*, dalam hal ini Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara acuan praktek hukum Kepailitan yang paling komprehensif dan modern, maka ditemukan bahwa disana tidak memiliki konsep PKPU atau *suspension of payment* yang sama dengan kita di Indonesia yang menganut sistem hukum *civil law*. Di Amerika Serikat sistem hukum yang mengatur penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Debitor dikenal dengan nama "sistem reorganisasi" atau sering disebut juga *Chapter 11* (Karena diatur dalam *Chapter 11* Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat).

Reorganisasi dalam ketentuan ini memiliki tujuan agar Debitor tetap dapat mempertahankan dan menjalankan usahanya sehingga kemudian dapat membayar utang-utangnya terhadap Kreditor dari waktu ke waktu melalui *income* yang didapat dari hasil reorganisasi perusahaan tersebut.[38] Suatu perkara *Chapter 11* Undang-Undang Kepailitan Amerika Serikat (selanjutnya disebut, *"Chapter 11"*) dimulai dengan pengajuan permohonan kepada pengadilan Kepailitan yang melayani daerah tempat kedudukan, tempat tinggal, atau tempat usaha utama Debitor. Permohonan dapat berupa permohonan sukarela (*voluntary petition*), yang

---

[37] *Ibid*.

[38] Chapter 11 - Bankruptcy Basics, https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-basics/chapter-11-bankruptcy-basics, diakses pada 15 September 2022.

diajukan oleh Debitor, atau dapat berupa permohonan tidak sukarela (*involuntary petition*), yang diajukan oleh Kreditor yang memenuhi persyaratan tertentu.[39] Dalam *Chapter 11* juga diatur bahwa dengan persetujuan pengadilan, Debitor dapat melakukan peminjaman guna menjalankan usahanya, serta bagi Kreditor yang haknya terpengaruh dapat memberikan suara (*voting*) pada rencana reorganisasi yang diajukan, dimana rencana tersebut juga akan dikonfirmasi oleh pengadilan apakah telah mendapat suara (jumlah suara) yang diperlukan dan memenuhi persyaratan hukum yang ditentukan.[40]

Sistem reorganisasi perusahaan yang tertuang dalam *Chapter 11* bertujuan untuk memungkinkan bisnis yang layak tetapi sedang bermasalah secara finansial agar tetap dapat beroperasi guna mempertahankan "nilai *going-concern"* mereka. Ketika kemudian nilai *going-concern*[41] lebih tinggi dari nilai likuidasi, disaat inilah

---

[39] *Ibid*.
[40] *Ibid*.
[41] Ferriell et al, *Understanding Bankruptcy,* Carolina Academic Press, 2019, hal. 695. Untuk betul-betul memahami tujuan reorganisasi *Chapter 11* tersebut, harus dipahami terlebih dahulu konsep mengenai nilai dari *going-concern.* Contoh berikut dapat memberikan suatu gambaran, misal terdapat seorang Debitor yang memiliki gedung, peralatan manufaktur, dan bahan baku. Perusahaan Debitor tersebut juga memiliki 50 pekerja ahli bagian produksi dan 7 orang manajer. Apabila untuk mencoba membayar utangnya kepada Kreditor-Kreditornya, Debitor menjual seluruh aset, ternyata cuma terjual seharga 4 Juta Dollar Amerika Serikat. Namun disisi lain, apabila aset tidak dijual dan usaha tersebut tetap dilanjutkan untuk beroperasi (*going-concern*), maka perusahaan tersebut dapat menghasilkan keuntungan bersih 1 Juta Dollar Amerika Serikat per tahun. Sehingga jika aliran pendapatan tahunan ini stabil dalam jangka panjang dan akhirnya dapat bernilai lebih dari 4 Juta Dolar Amerika Serikat (hasil perolehan penjualan seluruh aset dengan segera), maka bisnis Debitor haruslah dipertahankan. Apakah Kreditor yang rasional akan lebih memilih aliran pendapatan sebesar 1 Juta Dollar Amerika Serikat untuk masa depan yang dapat diperkirakan daripada 4 Juta Dollar Amerika Serikat sekarang? Jika jawabannya ya untuk yang 1 Juta Dollar Amerika Serikat, maka masuk akal untuk bisnis tersebut tetap dilanjutkan (*going-concern*). Jadi pertanyaannya adalah, "Apakah pendapatan dari melanjutkan pengoperasian perusahaan lebih bernilai dibandingkan dengan proses likuidasi perusahaan?" Dalam banyak kasus yang terjadi, misal sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki peralatan, perlengkapan, dan pekerja, yang kesemuanya itu telah menjadi satu kesatuan fungsi efektif, akan lebih bernilai daripada nilai barang-barang tersebut sendiri-sendiri secara terpisah. Para pekerja yang terlatih tersebut memiliki pengalaman bekerja dengan mesin dan tanpa pekerja tersebut, mesin tidak dapat berjalan. Dalam hal ini, perusahaan juga sudah memiliki dikenal oleh pelanggan, serta pemasok pun bersedia untuk melakukan bisnis dengan

terbukti reorganisasi menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Kreditor mungkin mendapatkan nilai pengembalian lebih baik, karyawan dapat terus mempertahankan pekerjaannya, pemasok dapat tetap mempertahankan pelanggannya, dan pemilik usaha bahkan dapat mempertahankan investasinya di perusahaan tersebut. Dengan kata lain, reorganisasi *Chapter 11* merupakan upaya untuk mempertahankan nilai *going-concern* dan memaksimalkan nilai aset jika perlu dijual nantinya.[42]

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini adalah tepat dan memang sangat diperlukan. Norma kewenangan pengajuan permohonan PKPU oleh Kreditor yang saat ini berlaku, perlu ditelaah dan diuji melalui penelitian mendalam sampai kepada unsur filosofisnya. Sehingga melalui penelitian ini dapat ditemukan norma mendasar yang akan mampu menegakan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan di dalam ketentuan PKPU Indonesia.

Tantangan perkembangan perekonomian, baik global, regional, maupun dalam negeri yang terus berkembang cepat, ditambah lagi munculnya pandemi *Covid*-19 serta dinamika aspirasi pengusaha dan akademisi yang meminta moratorium keberlakukan Kepailitan dan PKPU tentunya merupakan alasan-alasan lain yang membuat penelitian ini menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Terlebih lagi, di Indonesia saat ini sedang dilakukan (digodok) proses penyusunan rancangan

perusahaan manufaktur tersebut. Aliran pendapatan yang dihasilkan oleh sumber daya kesatuan inilah "nilai *going-concern*" yang berusaha dipertahankan oleh konsep reorganisasi *Chapter 11*. Sebaliknya, jika perusahaan Debitor memproduksi barang berkualitas rendah yang tidak diinginkan siapapun, mempertahankannya tetap beroperasi hanya akan menghabiskan uang tunai yang ada. Aset perusahaan demikian akan lebih berharga jika dijual. Oleh karena itu memang harus dilihat secara mendetail (*the devil is in the detail*).

[42] *Ibid*. hal. 693.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya diharapkan, hasil penelitian ini nantinya dapat menyumbangkan perumusan norma yang tepat terkait siapa yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Sehingga hukum dan/atau aturan mengenai PKPU dapat mencapai tujuannya dan tidak menjadi aturan yang tidur karena ternyata norma yang dianut adalah norma yang samar atau norma yang usang.[43] Untuk itu penulis akan mencoba melakukan penelitian ini dalam bentuk disertasi yang berjudul: **"LANDASAN YURIDIS FILOSOFIS PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH KREDITOR"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dalam penulisan disertasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan terkait mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan

[43] Mangesti *et al*, *Ilmu Hukum Kontemporer Menembus Batas Kekakuan Hukum Normatif*, setara Press, Malang, 2020, hal. 70 dan 82. Norma Samar atau vage normen (Belanda), dalam istilah lain disebut norma abu-abu (grey norm/vague norm). Istilah tersebut menunjukkan adanya ketidakjelasan norma hukum positif yang terumus dalam konsep, proposisi, ayat, maupun pasal dalam peraturan perundang-undangan. Terminologi using dipergunakan untuk penyebutan norma-norma yang sudah ketinggalan jaman, namun masih eksis sebagai norma hukum positif yang masih berlaku.

terkait mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor?

3. Bagaimanakah pengaturan hukum yang ideal tentang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif dan mendalam (eksploratori) ketentuan-ketentuan hukum mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*ius constitutum)* dan pelaksanaannya. Pengajuan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut oleh Kreditor (*ius operatum)* dan mengkaji kesenjangan atau "*gap*" antara *ius constitutum* dan *ius operatum* selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pemikiran untuk merumuskan ketentuan-ketentuan hukum baru (*ius constituendum, yuridis normatif*) sebagai solusinya.

1.3.2. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan wujud kesenjangan hukum yang terjadi yang akan diatasi melalui pketentuan-ketentuan hukum baru (*ius constituendum*) sebagai melalui proses penelitian dengan pendekatan deduktif atau induktif guna menghasilkan *novelty*. Adapun *novelt*y yang hendak dicapai adalah menyajikan suatu pengaturan hukum yang ideal tentang

kewenangan para pihak terkait dalam pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi semua *stakeholder*.

1.4. Manfaat Penelitian

Sesuai pokok-pokok Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian disertasi ini memenuhi dua manfaat, yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian disertasi ini akan memiliki manfaat teoritis berupa penjelasan tentang eksistensi instrumen hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur beberapa kegiatan masyarakat khususnya pelaku-pelaku usaha dan dalam hal ini Kreditor sebagai pihak yang melakukan pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut serta upaya peningkatan manfaat dari eksistensi dan pelaksanaan instrumen hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berupa jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian disertasi ini juga memiliki manfaat praktis berupa uraian mengenai teknik atau cara atau metode untuk melihat dan memahami substansi hukum terkait dengan norma pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dilakukan oleh Kreditor dengan menggunakan parameter

fungsi hukum, untuk memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum bagi penyelesaian masalah utang piutang.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas penelitian, Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya-karya ilmiah peneliti-peneliti lain sebelumnya. Hasilnya, ditemukan adanya dua disertasi yang mengangkat topik mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang tema besarnya memiliki persinggungan dengan tema dan permasalahan yang diangkat oleh Penulis.

Peneliti	Universitas	Tahun	Judul Disertasi
Manahan M.P Sitompul	Universitas Sumatera Utara	2009	Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam Atau di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)
Asra	Universitas Islam Indonesia	2014	*Corporate Rescue: Key Concept* dalam Kepailitan Korporasi

a) Pertama, Disertasi dengan judul "Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Dengan Perdamaian di Dalam Atau di Luar Proses Kepailitan (Studi Mengenai Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)", dikaitkan dengan pelaksanaan reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan

di Amerika Serikat yang diatur dalam *Chapter* 11 *Bankruptcy Code* oleh Manahan M.P. Sitompu. Dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana kinerja lembaga mediasi "Prakarsa Jakarta" dan INDRA dalam menyelesaikan sengketa utang piutang perusahaan? (2) Mengapa terjadi kegagalan dalam upaya penyelesaian sengketa utang piutang perusahaan dengan perdamaian melalui Kepailitan dan PKPU? (3) Bagaimana pengaturan reorganisasi perusahaan di Amerika Serikat menurut *Chapter* 11 *US Bankruptcy Code* dibandingkan dengan PKPU dalam UU Kepailitan dan PKPU?

b) Kedua, Disertasi dengan judul "*Corporate Rescue: Key Concept* dalam Kepailitan Korporasi", dikaitkan dengan pergeseran konsep (*shifting of paradigm*) oleh Asra. Dari Universitas Islam Indonesia, tahun 2014. Disertasi tersebut mengangkat 3 rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah hubungan konsep likuidasi dengan pailitnya perusahaan-perusahaan solvabledan viable (prospektif) di Indonesia? (2) Bagaimanakah sikap Mahkamah Agung terhadap pailitnya perusahaan-perusahaan solvable di Indonesia? (3) Bagaimanakah konsep ideal hukum Kepailitan korporasi Indonesia di masa depan?

Berdasarkan penelitian terhadap kedua disertasi tersbeut, Penulis berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan secara prinsip dan mendasar dalam tema dan permasalahan.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian

Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulisan disertasi ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisannya." Dari latar belakang tersebut, penulis merangkai 3 (tiga) rumusan masalah yang dibahas secara lengkap dalam Bab IV. Pada bab ini penulis juga menulis tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas/keaslian penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori yang dibahas oleh Penulis berupa pembahasan mengenai teori yang meliputi, Teori Tujuan Hukum (Aspek Keadilan Hukum, Aspek Kepastian Hukum, Aspek Finalitas/Kemanfaatan Hukum) dan Teori Sistem Hukum. Selanjutnya, Penulis menguraikan kerangka konsep yang berisi konsep-konsep Hukum PKPU dan Konsep *Economic Analysis of Law*.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai bentuk dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan pengelolaan dan analisis data. Secara hukum, Penulis akan membahas mengenai jenis metode penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif atau doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum. Selain itu diuraikan mengenai teknik pengumpulan/cara perolehan data, jenis data yang digunakan serta pengolahan dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

Dalam bab ini diuraikan mengenai pengaturan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor, penerapan dan pelaksanaan UU Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor dan pengembangan norma hukum yang ideal tentang permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor. Secara substantif, Penulis membahas 3 (tiga) topik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta Peraturan Pelaksanaannya;
2. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor selama ini.
3. Pengaturan hukum yang berkepentingan hukum dan berkeadilan mengenai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan atas analisa dan pembahasan yang telah dilakukan dan dituangkan dalam Bab IV. Penulis juga memberikan saran atau masukan kepada para *Stakeholder*, baik itu Pembentuk Undang-Undang, Hakim Kepailitan, Pengacara Kepailitan, dan terlebih khusus kepada Kreditor dan Debitor terkait permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Kreditor.